

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kecurangan Akuntansi/*Fraud*

2.1.1.1 Pengertian Kecurangan Akuntansi

IAI (2012 : 316) menjelaskan bahwa, kecurangan akuntansi sebagai :

(1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (sering kali disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Zimbelman, et al (2014: 7), menyatakan bahwa kecurangan merupakan istilah yang umum digunakan, dan mencakup segala macam cara yang digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih seseorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representasi yang salah, menggunakan cara-cara yang licik untuk melakukan penipuan. Menurut Thoyibatun (2009: 248) Kecenderungan Kecurangan Akuntansi diartikan sebagai adanya tindakan, kebijakan dan cara, kelicikan, penyembunyian dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan. Martinov-Bennie (2007) dalam Said *et al.* (2016) mendefinisikan kecurangan di institusi sebagai praktik yang disengaja oleh individu yang melibatkan tindakan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dan sering disebut dengan penyalahgunaan aset atau penggelapan.

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menjadi ancaman yang terus berkembang. Umumnya hal tersebut terjadi disebabkan karena tiga alasan disebut segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang dikemukakan oleh Arens (2008), yaitu:

1. Insentif/Tekanan adalah adanya motivasi dalam individu untuk melakukan tindak kecurangan, adanya tekanan baik keuangan maupun non keuangan dari pribadi maupun organisasi.
2. Kesempatan. Keadaan dan kurangnya pengawasan yang membuka kesempatan manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
3. Sikap atau rasionalisasi adalah sikap atau karakter yang menekan membuat individu karyawan untuk marasionalkan tindakan kecurangan.

Menurut teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne, bahwa akar terjadinya kecurangan ada empat: *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposure*. *Greed* terkait dengan keserakahan, *Opportunity* terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya kecurangan, *Need* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh gaya hidup konsumerisme. *Exposure* berkaitan dengan hukuman pada pelaku kecurangan yang rendah yang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kecurangan. *Greed* dan *Need* disebut faktor internal sementara *Opportunity* dan *Exposure* adalah faktor eksternal. Empat faktor ini sampai dengan saat ini masih kental membudaya di sebagian besar pegawai pemerintahan di Indonesia. Faktor inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia sulit untuk melepaskan predikat negara dengan indeks korupsi yang tinggi.

Menurut Suprajadi (2009), produk akhir dari proses pengolahan data akuntansi adalah informasi akuntansi yang tertuang dalam laporan keuangan. Dalam mengartikan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan, pengguna laporan keuangan perlu berhati-hati karena kemungkinan terjadinya bias dalam penyampaian informasi. Kemungkinan bahwa laporan keuangan disusun dengan itikad tidak baik (sengaja dilakukan) dengan tujuan tertentu. Jika faktor kecurangan terjadi dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipastikan laporan keuangan disajikan tidak wajar.

2.1.1.2 Jenis dan pelaku kecurangan/fraud

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Kurniawati (2012) *fraud* diklasifikasikan menjadi 5 jenis.

Tabel 2.1
Jenis-jenis *Fraud*

Jenis Kecurangan	Korban	Pelaku	Penjelasan
Penggelapan uang atau kecurangan pekerjaan	Pegawai	Pemberi Kerja	Pemberi kerja secara langsung atau tidak langsung mengambil hak dari pekerjaannya
Kecurangan manajemen	Pemegang saham	Manajemen tingkat atas	Manajemen tingkat atas memberikan penyajian yang salah, pada informasi keuangan
Kecurangan investasi	Investor	Individu	Individu menipu investor
Kecurangan Penyediaan/ logistik	Pembeli barang atau jasa	Penjual barang atau jasa	Mengenakan biaya yang berlebih atas barang atau jasa kepada pembeli
Kecurangan pelanggan	Penjual barang atau jasa	Pelanggan	Pelanggan meminta harga yang lebih kecil dari seharusnya

Sumber : *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Kurniawati (2012)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) juga mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" *fraud* diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan

jenis perbuatannya antara lain *Corruption*, *Asset Missappropriation*, dan *Fraudulent Statements*.

1. *Corruption* (Korupsi)

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud yang diberi label “*corruption*” dapat dilihat di sisi kiri dari *fraud tree*. Istilah korupsi menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi dan bukan empat bentuk seperti yang digambarkan dalam ranting-ranting : *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*. *Conflict of interest* atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis pelat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Ciri-ciri atau indikasinya, mereka menjadi pemasok :

- Selama bertahun-tahun. Bukan hanya pejabat tersebut berkuasa. Melalui kontrak jangka panjang, bisnis berjalan terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser.
- Nilai kontrak-kontrak itu relatif mahal ketimbang kontrak yang dibuat *at arm's lenght*. Dalam bahasa sehari-hari praktek ini dikenal sebagai mark up atau penggelembungan. Istilah *mark up* sendiri sebenarnya kurang tepat, karena baik *mark up* maupun *mark down* merupakan bagian dari praktik bisnis yang sehat.
- Para rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi, namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara tidak wajar.
- Hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya (nepotisme) sebagai “orang depan”. Atau ada persekongkolan “kolusi” yang melibatkan penyuapan (*bribery*).

Benturan kepentingan bisa terjadi dalam skema permainan pembelian (*purchases schemes*) maupun penjualan (*sales schemes*). Lembaga pemerintah atau

bisnis selaku pembeli (baik barang dan jasa) ber-KKN dengan “penjual”. Indikasi mengenai hal ini terlihat dalam hal pembeli merupakan lembaga besar, nilai pembeliannya tinggi, dan penjual merupakan *supplier* terkenal tingkat dunia. Jadi seharusnya jual beli dapat (dan lazimnya) dilakukan secara langsung dan bukan melalui “penjual” perantara.

Lembaga pemerintah atau bisnis selaku penjual (baik barang dan jasa) dapat juga ber-KKN dengan “pembeli”. Praktik ini sangat mencolok dalam hal pembeli akhir (pembeli sebenarnya) merupakan *captive market* dari penjual. Namun penjual tetap memberikan *marketing fee* atau sejenisnya, yang tidak lain dari penyuaipan. Dari paparan tersebut merupakan contoh pertautan antara benturan kepentingan dengan *bribery*, *illegal gratuities* dan *economic extortion*.

2. *Asset Missappropriation* (Penyalahgunaan Aset)

Asset Missappropriations atau “pengambilan” aset secara illegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aset secara illegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian, dalam fraud tree disebut *larceny*. *Larceny* atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*). Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah (*fraudulent disbursements*) sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian. Sebelum tahap pencurian, ada tahap perantara.

1. *Fraudulent statements* (Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing* (Jatiningsih, 2011). Cabang dan ranting yang menggambarkan

fraud yang diberi label “*Fraudulent Statements*” dapat dilihat dari sisi kanan *fraud tree*. Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan *general audit*.

Menurut Vona (2008:11-12) dalam Suprajadi (2009), pelaku kecurangan (*fraud*) dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

1. *First-time offenders*

Merupakan tipe pelaku tanpa latar belakang kriminal. Pelaku memiliki tekanan dalam kehidupannya melewati batas kapasitas penghasilannya. Atau pelaku merasionalisasi perilakunya bahwa hal biasa jika melakukan penggelapan. Jika faktor tekanan dan rasionalisasi melampaui faktor takut untuk terdeteksi, maka seseorang akan mencari kelemahan pengendalian internal atau kesempatan untuk melakukan kecurangan.

2. *Repeat offenders*

Hasil statistik menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan internal memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Dalam hal ini, faktor tekanan dan rasionalisasi akan kurang dominan dibandingkan dengan tipe *first-time offenders*. Faktor kesempatan akan menjadi pemicu untuk melakukan kecurangan.

3. *Organized crime groups*

Kelompok kecurangan tipe ini termasuk kelompok profesional, bisa juga secara individu, yang biasanya melakukan kecurangan dengan tipe khusus. Faktor utama kecurangan tipe ini bisa terlaksana karena adanya kesempatan, yaitu lemahnya pengendalian internal, penyyuapan atau pemerasan oleh karyawan atau melalui kolusi dengan pemasok atau pelanggan.

4. *Intenally committed for the perceived benefit of the corporation*

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Secara khusus, dominasi faktor tekanan dan rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe *firts-time offender* maupun *repeat offender*.

2.1.1.3 Fraud Triangle Theory

Motivasi seseorang melakukan *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *fraud triangle theory* yang dikemukakan psikolog Donald Cressey (1953). Menurutny, terdapat tiga dimensi untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan *fraud*, yaitu: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran/ justifikasi (*rationalization*). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk konsep yang *aggregate* untuk menjelaskan faktor-faktor *fraud* secara komprehensif.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang *fraud*. Wilopo (2006) melakukan penelitian terhadap direktur dan manajer keuangan di 330 perusahaan terbuka dan 147 BUMN di Indonesia dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian Wilopo (2006) bertujuan untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, dan keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan tidak terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sementara itu, Pristiyanti (2012) melakukan penelitian terhadap 172 PNS di dinas se-Kota dan Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi terhadap *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap *fraud*, serta terdapat pengaruh negatif dari sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi terhadap *fraud*.

Pramudita (2013) melakukan penelitian terhadap 111 pegawai dinas Kota Salatiga. Pramudita (2013) menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, dan penegakan hukum terhadap *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif gaya kepemimpinan, keefektifan pengendalian internal,

kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi terhadap *fraud*, serta tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud*.

Najahningrum (2013) juga melakukan penelitian terhadap 128 pegawai yang bekerja pada sub bagian keuangan dinas Provinsi DIY dengan menggunakan kuesioner. Penelitian Najahningrum (2013) bertujuan menganalisis pengaruh penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya organisasi terhadap *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap *fraud*, adanya pengaruh positif asimetri informasi terhadap *fraud*, dan tidak terdapat pengaruh budaya etis organisasi terhadap *fraud*.

Selain itu, Faisal (2013) melakukan penelitian terhadap 118 pegawai instansi pemerintahan di Kabupaten Kudus. Penelitian Faisal (2013) bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, perilaku etis, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud*. Faisal (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif kepatuhan sistem pengendalian intern dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud*, tidak terdapat pengaruh kultur organisasi terhadap *fraud*, dan terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud*.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intenal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intenal

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014: 226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Menurut COSO dalam Rahayu dan Suhayati (2009) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya untuk

memberikan keyakinan memadai guna mencapai keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional organisasi atau perusahaan agar tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai.

2.1.2.2 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dalam perusahaan harus selalu ditanamkan etika di mana jika etika itu dilanggar itu merupakan penyimpangan. Contoh: datang tepat waktu adalah suatu etika yang baik dan begitu sebaliknya.
- b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
- c. Struktur Organisasi
 - 1) Metode pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme dan sejenisnya.
 - 3) Pengaruh dari luar. Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.

2) Penaksiran Risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:

- a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
- b. Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihaburhaburkan, atau dicuri.
- c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

2.1.3 Kesesuaian Kompensasi

2.1.3.1 Pengertian Kesesuaian Kompensasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Kesesuaian juga merupakan suatu keadaan merasa cocok atau pas terhadap sesuatu yang kita dapatkan. Kesesuaian disini mengacu pada tingkat kepuasan karyawan dalam instansi.

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2006).

Veithzal (2011) menjelaskan bahwa kompensasi adalah sesuatu hal yang diperoleh pegawai sebagai balas jasa atas pekerjaannya yang diberikan untuk organisasi. Pegawai harus menerima kompensasi yang sesuai atas pekerjaan yang diberikan untuk organisasi, hal ini akan mendorong pegawai untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi organisasi (Radhiah, dkk., 2016). Pegawai menganggap bahwa kompensasi menjadi penyebab yang dapat memastikan

kesejahteraan dan kemakmuran, namun untuk sebuah organisasi kompensasi menjadi bagian dari suatu biaya yang berpengaruh pada tingkat keuntungan

(Thoyibatun, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Delfi, dkk. (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Organisasi yang memberikan kompensasi sesuai dengan yang telah diberikan pegawai dalam bekerja dapat menurunkan kecenderungan untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Dengan demikian Kesesuaian Kompensasi adalah kecocokan dan kepuasan karyawan/pegawai/pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan dengan adanya kesesuaian kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan tindakan kecurangan akuntansi di dalam instansi.

Malayu Hasibuan (2013: 121) menjelaskan adanya delapan tujuan pemberian kompensasi meliputi:

- 1) Ikatan Kerja sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah kerja sama formal antara perusahaan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/ majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Kepuasan Kerja, dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
- 3) Pengadaan Efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
- 4) Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.
- 5) Stabilitas Karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil, layak dan kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-over relatif kecil
- 6) Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik, mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

- 7) Pengaruh serikat buruh, dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
- 8) Pengaruh Pemerintah, jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Dari tujuan di atas menunjukkan bahwa kompensasi yang sesuai dapat memenuhi ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan pengaruh pemerintah.

Kompensasi yang diperoleh oleh pegawai harus sesuai dengan kontribusi pegawai terhadap organisasi. Sehingga pegawai akan merasa puas dan memotivasi pegawai untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Hal ini dapat meminimalkan tindakan kecurangan akuntansi yang akan dilakukan oleh pegawai. Pegawai akan merasa bahwa kesejahteraannya diperhatikan oleh instansi terkait dengan pemberian gaji yang sesuai dan adil. Oleh sebab itu pemberian kompensasi harus berdasarkan atas prinsip keadilan dan kelayakan/kesesuaian (Jimmy, 2004 dalam Tiara Delfi dkk, 2014). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pentingnya pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai untuk mengurangi terjadinya kecurangan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Kesesuaian Kompensasi

Menurut Veitzal (2011) dalam Prekanida Farizqa Shintadewi (2015: 83), yaitu:

- 1) Kompensasi langsung merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Terdapat tiga komponen kompensasi yang biasanya diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji, upah, insentif, bonus, yakni:
 - a) Gaji, yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu untuk karyawan tetap sebagai imbalan atas pekerjaannya sedangkan bila terjadi naik/turunnya prestasi kerja, tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji tetap. Besar kecilnya nilai gaji terjadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai gaji yang ditetapkan oleh perusahaan

- b) Upah, yaitu imbalan finansial yang diterima secara langsung setiap minggu/harian untuk pegawai tidak tetap atau biasanya disebut dengan *part-time* sebagai imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan borongan atau menghadapi *even-even* tertentu.
 - c) Insentif, yaitu sejumlah uang yang diterima secara langsung setiap bulan/minggu untuk karyawan tetap atau *part-time* sebagai imbalan kasus perkasus yang dikerjakan berdasarkan keterampilan kerjanya. Insentif juga diartikan sebagai tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang memiliki prestasi di atas prestasi standar.
- 2) Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diterima oleh karyawan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Kompensasi tidak langsung meliputi:

- a) Asuransi sosial tenaga kerja. Pemberian asuransi tenaga kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan, ketika ada yang mengalami risiko.
- b) Tunjangan-tunjangan. Tunjangan merupakan tambahan penghasilan yang diterima karyawan. Misalnya; berupa tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, atau tunjangan pembangunan. Pemberian tunjangan biasanya dilakukan organisasi untuk memberikan rasa nyaman kepada karyawan, serta organisasi menunjukkan tanggung jawab sosialnya.
- c) Uang pensiun. Dana yang dibayarkan secara berkala dengan jangka waktu tertentu kepada seorang pekerja setelah berhenti dari perusahaan.

Dari uraian di atas terdapat dua bentuk kompensasi. Untuk mengukur kesesuaian kompensasi, kompensasi langsung harus menunjukkan bahwa gaji, upah atau insentif yang telah sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan instansi. Selain itu karyawan berhak atas kompensasi tidak langsung berupa asuransi, tunjangan atau uang pensiun sebagai kompensasi tidak langsung yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai.

2.1.4 Ketaatan Aturan Akuntansi

2.1.4.1 Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan atau dituruti. Di dalam suatu instansi terdapat dasar atau pedoman yang digunakan manajemen dalam menentukan dan melaksanakan salah satunya adalah aturan mengenai kegiatan akuntansi.

Menurut Wild (2005) ketaatan akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam laporan keuangan dibuatkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. *GAAP (Generally, Accepted Accounting Principle)* yang merupakan aturan dan panduan akuntansi keuangan, agar menjadi sumber informasi yang berkualitas dan laporan keuangan harus disusun sesuai syarat kualitatif. Ketaatan aturan akuntansi harus dapat meningkatkan ketaatan aturan akuntansi yang ada pada suatu perusahaan akan dapat memecahkan atau dapat mengurangi melakukan kecurangan akuntansi. Menurut Rahmawati (2012:9), aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan segala ketentuan atau aturan akuntansi yang wajib ditaati oleh organisasi dalam pengelolaan keuangan, pembuatan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan akurat.

2.1.4.2 Tujuan Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Prekanida (2015: 57) ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi bertujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

2.1.4.3 Fungsi Ketaatan Aturan Akuntansi

Aturan akuntansi yang berkualitas akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi dalam bidang keuangan di sebuah instansi. Aturan akuntansi memuat kebijakan dan prosedur akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sebuah instansi.

PSAP 01 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Laporan keuangan dan laporan kinerja suatu entitas akuntansi dapat menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat untuk kepentingan publik, sehingga pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas, konsep konsistensi penyajian menjelaskan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan dan laporan kinerja antar periode konsisten terhadap aturan yang diatur pada PP RI nomer 24/2005 tentang SAP (Thoyibatun, 2009: 250).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ketaatan Aturan Akuntansi yang berkualitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga tercipta transparansi dalam bidang keuangan disebuah

instansi serta aturan akuntansi memuat kebijakan dan kesesuaian prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan.

2.1.4.4 Indikator Pengukuran Ketaatan Aturan Akuntansi

Menurut Thoyibatun (2009), indikator pengukuran Ketaatan Aturan Akuntansi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan pengungkapan Menurut PP RI Nomor 71, 2010 tentang SAP, persyaratan pengungkapan menjelaskan bahwa setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan dan Catatan atas Laporan Keuangan serta laporan lain dan/element informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan pengungkapan menjadi hal yang sangat penting karena setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan serta informasi akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik Menurut PP RI Nomor 71, 2010 tentang SAP, menjelaskan bahwa melalui laporan keuangan dan kinerja suatu entitas akuntansi menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi publik dengan itu pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada skala prioritas.

Dari pengertian yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang dituangkan dalam laporan keuangan dan laporan kinerja guna mencapai visi dan misi masing-masing entitas akuntansi di lingkungan pemerintah.

2.1.5 Implementasi *Good Governance*

Saat ini, organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* merupakan sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien serta pemerintah yang

akuntabel terhadap publik (Rosjidi, 2010). Terdapat tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Willopo (2006) menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara optimal.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara dominan-dominan negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang penyelenggaraannya menggunakan prinsip demokrasi dan bertanggung jawab atas program yang akan dilaksanakan demi terciptanya disiplin anggaran di lingkungan pemerintah.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dikemukakan oleh *United National Development Program* dalam Mardiasmo (2018 : 23) yaitu meliputi :

1. Partisipasi masyarakat (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transaparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*)
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Berkeadilan (*Equity*)
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Visi strategis (*Strategic Vision*)
Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi sebelum dilakukannya penelitian, maka dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini.

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Faisol Ansori (2017)	Pengaruh Implementasi Good University Governance, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Fraud Pada Ptkin-Blu	Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Good University Governance ▪ Keefektifan Sistem Pengendalian Internal ▪ Ketaatan Aturan Akuntansi Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 	<i>Good university governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTKIN berbadan layanan umum (1) Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTKIN berbadan layanan umum.(2) Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTKIN berbadan layanan umum.(3)
2.	Philep Njonjie, Grace Nangoi Dan Hendrik Gamaliel (2019)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara	Independen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi ▪ Sistem Pengendalian Internal ▪ Moralitas Aparatur Dependen; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 	kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. (1) sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. (2) moralitas aparatur terhadap kecurangan

				laporan keuangan menunjukkan bahwa moralitas aparaturnya berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Utara. (3)
3.	Indra Ramadhany (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta Yang Ada Di Pekanbaru)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Pengendalian Intern ▪ Asimetri Informasi ▪ Kesesuaian Kompensasi ▪ Good Corporate Governance <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 	sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Rumah Sakit Kota Pekanbaru. (1) Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Rumah Sakit Kota Pekanbaru. (2) Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Rumah Sakit Kota Pekanbaru. (3) <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Rumah Sakit Kota Pekanbaru. (4)
4.	Ranti Melasari (2016)	Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perbankan Di Tembilahan	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moralitas Individu ▪ Pengendalian Intern <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 	Moralitas Individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada perbankan di Tembilahan. (1) Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada perbankan di Tembilahan. (2)
5.	I Gede Beni Wirakusuma dan Putu Ery Setiawan	Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan <i>Locus Of Control</i>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Pengendalian Internal 	pengendalian internal berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi


	(2019)	Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetensi ▪ <i>Locus of control</i> Dependen; ▪ Kecenderungan Kecurangan Akuntansi 	(1) Kompetensi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi.(2) <i>Locus of Control</i> berpengaruh positif pada kecenderungan kecurangan akuntansi (3)
6.	Ni Luh Putu Purnama Sari , Gede Adi Yuniarta, dan I Made Pradana Adiputra (2015)	Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada Skpd di Kabupaten Tabanan)	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efektifitas ▪ Sistem Pengendalian Internal, ▪ Ketaatan Aturan Akuntansi, ▪ Persepsi Kesesuaian Kompensasi ▪ Implementasi Good Governance <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecenderungan Fraud 	efektifitas sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). (1) ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). (2) kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> . (3) persepsi kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> . (4) implementasi <i>good governance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> . (5) pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) efektivitas pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi <i>good governance</i> terhadap <i>fraud</i> . (6)

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- : Menunjukkan secara parsial
- - - - -→ : Menunjukkan secara simultan

Berdasarkan gambar di atas, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Implementasi *Good Governance*, terhadap Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019 : 99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan konsep teori dan paradigma di atas, maka dapat ditentukan hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut :

- H_1 : Terdapat Pengaruh Negatif dan Signifikan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H_2 : Terdapat Pengaruh Negatif dan Signifikan Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H_3 : Terdapat Pengaruh Negatif dan Signifikan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H_4 : Terdapat Pengaruh Negatif dan Signifikan Implementasi *Good Governance* terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.
- H_5 : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Implementasi *Good Governance* Secara Simultan Terhadap *Fraud* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.